

STRUKTUR PEJABAT – PPID - KEPUTUSAN

2022

Kpt 08 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas PPID diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU RI Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 11 Tahun 2016; PP Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 87 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 201; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 459 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana terdapat dalam lampiran I serta tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana terdapat dalam lampiran II keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022
- Lamp. : 3 hlm